

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang perbankan diatur dalam UU RI Nomor 10 Tahun 1998. Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank adalah perusahaan yang menghimpun dana dan kemudian menyalurkan kembali dana itu kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyak.

Bank akan memperoleh Dana Pihak Ketiga (DPK) pada aktivitas penghimpunan dana dalam berbagai bentuk simpanan. Kemudian DPK itu akan disalurkan bank dalam bentuk portofolio aktiva produktif (Anisa dan Triuspitorini 2019).


Selain aktiva produktif atau pembiayaan produktif, menurut sifat penggunaannya, bank juga bisa menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Maksud konsumsi disini ialah yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Ilyas 2019).

Tujuan utama pembiayaan suatu bank, termasuk bank syariah adalah memperoleh keuntungan. Namun cara bank syariah memperoleh keuntungan berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang melarang riba (bunga) dan kegiatan haram (terlarang) lainnya sehingga dalam kegiatan usahanya Bank Syariah tidak menerapkan prinsip kepentingan karena bank syariah membangun sistem keterbukaan dan keadilan (Zakaria, Manda, dan Rakhman 2020).

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa salah satu kegiatan penyaluran dana yakni meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, prinsip sewa menyewa, prinsip jual beli, dan prinsip pinjam meminjam. Prinsip bagi hasil terdiri dari akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *musyarakah mutanaqisah*. Prinsip sewa menyewa terdiri dari

akad *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, dan *multijasa*. Prinsip jual beli terdiri dari *murabahah*, *istishna*, dan *salam*. Terakhir, prinsip pinjam-meminjam menggunakan akad *qardh* yang termasuk dalam bentuk pembiayaan sindikasi.

Dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati. Salah satu lembaga keuangan syariah tersebut ialah BJB Syariah KCP Kuningan. Produk pembiayaan yang ditawarkan bank ini diantaranya ialah produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Berikut adalah data jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan di BJB Syariah KCP Kuningan tahun 2021-Oktober 2023.



Gambar 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan di BJB Syariah KCP Kuningan
Tahun 2021-Oktober 2023

Dalam periode 2021-Oktober 2023, produk pembiayaan *murabahah* masih menjadi peminat tertinggi di bank ini. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, namun kembali naik jumlah peminatnya per bulan Oktober 2023. Jumlah 908 nasabah tersebut masih bisa mengalami perubahan mengingat masih tersisa dua bulan untuk mengakhiri tahun 2023. Peringkat kedua terdapat pembiayaan *musyarakah* dengan jumlah nasabah pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 16 nasabah dan per bulan Oktober 2023 terdapat peningkatan menjadi 22

nasabah. Selanjutnya peringkat terakhir ialah pembiayaan *mudharabah* dengan jumlah nasabah pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 16 nasabah, dan per bulan Oktober 2023 terdapat penurunan menjadi 0 (nol) nasabah. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ade Susanto selaku *Account Officer Consumer* bagian *marketing* Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) BJB Syariah KCP Kuningan, hal ini berdasarkan aturan terbaru bahwa wewenang pembiayaan produktif diserahkan pada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon.

Disamping produk pembiayaan yang memiliki peminat tertinggi, tentu tidak menutup kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan tersebut. Istilah pembiayaan bermasalah pada bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan yang masuk kategori NPF adalah kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet (Mandasari 2021). Berikut adalah kualitas pembiayaan di perbankan syariah.

Tabel 1.1
Kategori Kualitas Pembiayaan pada Perbankan Syariah

Kolektibilitas	Hari	Kategori
Kolektabilitas 1 (Lancar)	0	1
Kolektabilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus)	1-30	2A
	31-60	2B
	61-90	2C
Kolektabilitas 3 (Kurang Lancar)	91-120	3A
	121-150	3B
	151-180	3C
Kolektabilitas 4 (Diragukan)	181-210	4A
	211-240	4B
	241-270	4C
Kolektabilitas 5 (Macet)	>270	5

Sumber: Olahan peneliti dari BJB Syariah KCP Kuningan, 2023

Adanya potensi pembiayaan bermasalah mengharuskan setiap bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential principle*. Disebutkan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 35 bahwa dalam

melakukan kegiatan usaha, bank syariah dan UUS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, bank melakukan penilaian pada calon nasabah menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economy* (Eprianti 2019). Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ade Susanto selaku *Account Officer Consumer* bagian *marketing* Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) BJB Syariah KCP Kuningan menyebutkan bahwa prinsip 5C ini sudah bagian dari SOP sebelum melakukan pembiayaan pada calon nasabah.

Meskipun prinsip 5C ini sudah diterapkan, pembiayaan bermasalah masih sangat mungkin terjadi disetiap lembaga keuangan syariah. Pada tanggal 14 November 2023, BJB Syariah KCP Kuningan terdapat 5 nasabah yang masuk kategori kurang lancar, 1 nasabah kategori diragukan, dan 94 nasabah masuk kategori macet sehingga jika ditotal terdapat 100 nasabah yang masuk kategori pembiayaan bermasalah.

BJB Syariah KCP Kuningan menjadi lokasi penelitian kali ini dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya ialah karena segmentasi bisnis yang fokus pada pembiayaan *consumer*. Salah satu produk unggulan pada pembiayaan yang bersifat konsumtif ialah Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) yang menggunakan akad *murabahah*.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Gama Pratama, Nur Haida, dan Sukma Nurwulan (2021) diketahui bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *consumer* yang dilakukan BSI KCP Cirebon Plered 2 dengan cara memperkuat SDM serta pembinaan. Faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dari faktor eksternal gaya hidup nasabah dan PHK. Kemudian evaluasi dengan cara menerapkan prinsip 5C, dan diskusi musyawarah dengan unit-unit pembiayaan. Terdapat masalah yang sama dengan BJB Syariah KCP Kuningan, yakni tentang pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut berfokus pada solusi dari pembiayaan bermasalah dan tidak membahas produk pembiayaan secara spesifik serta tidak membahas tentang efektifitas penerapan prinsip 5C pada pembiayaan bermasalah. Melihat fakta tersebut, peneliti

tertarik untuk fokus meneliti penyaluran pembiayaan *murabahah*, penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah*, serta efektivitas penerapan prinsip 5C dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Kuningan.

B. Rumusan Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi menjadi tiga poin, yakni wilayah kajian, pendekatan penelitian, dan jenis masalah. Pemaparan ketiga poin tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian *Prudential Principle* Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. *Prudential Principle* yang dimaksud ialah Prinsip 5C sehingga penelitian kali ini ialah meneliti prinsip 5C yang diterapkan di Bank BJB Syariah KCP Kuningan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada Bank BJB Syariah KCP Kuningan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas adalah terkait pembiayaan yang menyebabkan kerugian lembaga keuangan. Dalam hal ini ialah pembiayaan *murabahah* sebagai produk pembiayaan dengan minat tertinggi di Bank BJB Syariah KCP Kuningan yang selaras pula dengan jumlah pembiayaan bermasalah. Adanya pembiayaan yang menyebabkan kerugian sehingga prinsip kehati-hatian itu menjadi penting untuk diteliti.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diberikan agar pembahasan selama pelaksanaan penelitian ini tidak meluas dan tetap berada pada ruang

lingkupnya. Batasan pembahasan dalam penelitian ini yaitu hanya membahas tentang efektifitas penerapan Prinsip 5C pada produk pembiayaan *murabahah* di bank, dalam hal ini penelitian yang dilakukan di Bank BJB Syariah KCP Kuningan.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat tiga rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian sekaligus dasar dalam pembahasan penelitian kali ini. Adapun ketiga rumusan masalah tersebut adalah:

- a. Bagaimana penyaluran pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Kuningan?
- b. Bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Kuningan?
- c. Bagaimana efektivitas penerapan prinsip 5C dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian juga saling berkaitan dengan rumusan masalah yang ada. Terdapat tiga poin tujuan dalam penelitian kali ini. Adapun ketiga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan penyaluran pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Kuningan.
2. Untuk menggambarkan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Kuningan.
3. Untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan prinsip 5C dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah di Bank BJB Syariah KCP Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Kedua manfaat tersebut adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan, besar harapan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan teori perbankan syariah dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi berguna bagi siapa saja yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang keefektifan penerapan Prinsip 5C pada produk *murabahah* di bank syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Hal ini dijadikan sebagai acuan bagi organisasi perbankan syariah yaitu Bank BJB Syariah KCP Kuningan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dianggap penting karena bisa menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dimulai dengan mencari data yang relevan dengan subjek penelitian (Ridwan et al. 2021). Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gama Pratama, Nur Haida, dan Sukma Nurwulan pada tahun 2021 dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus di BSI KCP Cirebon Plered 2)”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang hasil penelitiannya diketahui bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *consumer* yang dilakukan BSI KCP Cirebon Plered 2 dengan cara memperkuat SDM serta pembinaan dan faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dari faktor eksternal gaya hidup nasabah, PHK, kemudian evaluasi dengan cara menerapkan prinsip 5C, dan diskusi musyawarah dengan unit-unit pembiayaan. Penelitian tersebut berfokus pada solusi dari pembiayaan bermasalah dan tidak membahas tentang efektifitas penerapan prinsip 5C pada pembiayaan bermasalah. Penelitian kali ini akan lebih berfokus pada produk

pembiayaan *murabahah*, efektifitas penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan *murabahah*, dan penelitian kali ini juga dilakukan di tempat yang berbeda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Debora Damanik dan Paramita Prananingtyas pada tahun 2019 dengan judul “*Prudential Banking Principles* dalam Pembiayaan Kredit kepada Nasabah”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif yang membahas tentang perlu adanya penerapan prinsip kehati-hatian bank sebelum memberikan fasilitas kredit kepada nasabah agar meminimalisir risiko gagal bayar atas kredit oleh nasabah. Penelitian tersebut meneliti tentang penerapan 5C dan 7P serta membahas kredit secara umum, sedangkan penelitian kali ini hanya akan meneliti 5C saja dan lebih spesifik membahas produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Fathmah Hanum pada tahun 2023 dengan judul “Penerapan *Prudential Banking* Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro di Era Digitalisasi”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang penerapan *Prudential Principle* berhasil meningkatkan jumlah pembiayaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi terjadinya kredit bermasalah. Produk yang diteliti pada penelitian tersebut ialah wakaf dengan akad yang masih bersifat secara umum, tidak membahas produk *murabahah* secara spesifik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Imam Kamaludin, Alfiansyah T. H., dan Mulyono Jamal pada tahun 2022 dengan judul “Penerapan Prinsip Kehatian Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam Tinjauan *Sadd Dzari'ah*”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif *library research* yang membahas tentang penerapan *prudential banking principle* sesuai dengan hukum Islam dalam kajian *ushul Fiqih (Sadd Dzari'ah)* karena bertujuan mencegah sesuatu jalan menuju kerusakan yang wajib dilakukan bank agar bank menjadi sehat dan liquid. Penelitian tersebut membahas akad pembiayaan secara umum pada perbankan syariah secara umum juga, sedangkan penelitian kali ini akan spesifik membahas produk pembiayaan

murabahah dan spesifik pada BJB Syariah KCP Kuningan dan tidak akan fokus membahas pada sisi *ushul fiqih* (*Sadd Dzari'ah*).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahyu Ningtyas pada tahun 2022 dengan judul “Penerapan Prinsip 5C Pada Resiko Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain-lain, yang membahas tentang perbandingan penerapan prinsip 5C antara BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan pada akad *murabahah* imbas pembiayaan bermasalah yang dialami kedua BMT tersebut. Penelitian tersebut tidak membahas efektivitas dari penerapan prinsip 5C. Penelitian kali ini akan dilakukan di perbankan syariah, tepatnya BJB Syariah KCP Kuningan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan sudah menerapkan prinsip 5C dan 7P. Adapun hambatan berasal dari jaminan dan sumber daya manusia. Penelitian tersebut meneliti tentang penerapan 5C dan 7P sedangkan penelitian kali ini hanya akan meneliti 5C saja.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Faiz Raka Alfarizi dan Qiny Shonia Az Zahra pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengelolaan Produk PPR IB Maslahah di BJB Syariah KCP Kuningan”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas tentang manajemen risiko pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C dan pengelolaan produk pada PPR IB Maslahah. Penelitian tersebut tidak membahas tentang efektivitas dari penerapan prinsip 5C.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Fanny Angelina pada tahun 2020 dengan judul “Aspek Hukum *Prudential Principle* dan *The Five C of Credit Analysis* dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan oleh Bank dan Akibat Hukumnya.” Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif,

analisis deskriptif, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak menerapkan *Prudential Principle* memiliki resiko dan akibat hukum yang tertuang dari aturan-aturan yang telah ada. Penelitian tersebut tidak membahas produk pembiayaan *murabahah* dan efektivitas penerapan prinsip 5C.


Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Nanik Eprianti pada tahun 2019 dengan judul “Penerapan Prinsip 5C terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang membahas tentang tingkat *Non Performing Finance* harus memperhatikan prinsip 5C dan menganalisa kredit harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Penelitian tersebut membahas secara umum antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Begitu pun dari segi produk penyaluran dana masih berbicara secara umum sedangkan pada penelitian kali ini membahas lebih khusus di perbankan syariah tepatnya di BJB Syariah KCP Kuningan. Akad pembiayaan dikhususkan pada akad *murabahah* serta efektivitas dari penerapan prinsip 5C.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh I Made Adi Guntara pada tahun 2019 dengan judul “Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Bank di dalam Menyalurkan Kredit”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penerapan prinsip 5C harus dilakukan sejak awal sebelum memberikan kredit pada nasabah. Jika tidak, maka akan mengalami kredit bermasalah dan juga dikategorikan pelanggaran tindak pidana. Penelitian tersebut membahas secara umum dari perbankan syariah. Begitu pun dari segi produk penyaluran dana masih berbicara secara umum sedangkan pada penelitian kali ini membahas lebih khusus di BJB Syariah KCP Kuningan. Akad pembiayaan dikhususkan pada akad *murabahah* serta efektivitas dari penerapan prinsip 5C.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah menjelaskan dalam bentuk gambar atau diagram hubungan antara konsep atau variabel yang telah dikemukakan (Penyusun 2014). Berikut adalah kerangka berpikir penelitian ini yang menggambarkan keterkaitan

antara Bank BJB Syariah KCP Kuningan, prinsip 5C, pembiayaan *murabahah*, dan efektivitas.



Gambar 1.2
Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) nantinya akan digunakan oleh Bank BJB Syariah KCP Kuningan sebelum memberikan pembiayaan *murabahah*. Dalam hal ini, dikatakan analisis prinsip 5C efektif yakni apabila fungsi penerapan analisis prinsip 5C dapat tercapai. Apabila fungsi penerapan analisis prinsip 5C tidak tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata "metode", yang berarti "cara yang tepat untuk melakukan sesuatu", dan "logos", yang berarti "ilmu atau pengetahuan". Oleh karena itu, metodologi penelitian berarti "cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan". Di sisi lain penelitian adalah proses mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan (Fernando 2020). Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul berupa kata-kata serta gambar, sehingga tidak begitu menekankan angka. Jenis penelitian yakni penelitian lapangan. Peneliti memberikan gambaran situasi dalam bentuk uraian naratif yang berkenaan data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono 2017). Data yang didapatkan dari lapangan yakni BJB Syariah KCP Kuningan serta Perumahan Brata Kertayasa, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi kemudian dipaparkan dalam bentuk naratif oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BJB Syariah KCP Kuningan yang berlokasi di Jl. Siliwangi No.75, Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Waktu yang direncanakan dalam penelitian ini yaitu akan dilakukan mulai bulan Oktober 2023 s.d. bulan November 2023.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data. Kedua jenis data tersebut yakni yang bersumber dari data primer dan yang bersumber dari data sekunder. Adapun pemaparan dari masing-masing sumber data tersebut ialah sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Bank BJB Syariah KCP Kuningan yang menjabat sebagai *Account Officer Consumer* bagian *marketing* Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), pihak Perumahan Brata Kertayasa yang menjabat sebagai *marketing* dan bagian pemberkasan, serta seorang nasabah berinisial TRFP.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari tangan kedua. Dapat digunakan buku, jurnal, *website*, atau sumber data sekunder lainnya, serta sumber yang berkaitan dengan prinsip 5C dan produk yang digunakan dalam *murabahah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang paling strategis dalam melakukan penelitian adalah pengumpulan data, karena mendapatkan data merupakan tujuan utama penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah proses melakukan pengamatan terhadap suatu objek tertentu ketika objek tersebut diamati secara cermat dan perlahan, serta mencatat secara sistematis setiap gejala yang baru ditemukan (Sugiyono 2017). Observasi pada penelitian ini dilakukan di Bank BJB Syariah KCP Kuningan.

b. Wawancara

Wawancara adalah kesempatan bagi dua orang untuk berbagi ide dan informasi untuk membangun makna dalam topik yang sedang dibicarakan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika ingin mengkaji data yang lebih mendalam dan rinci. Biasanya dalam wawancara mungkin menemukan informasi yang tidak diperoleh melalui observasi (Abdullah 2014). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak Bank BJB Syariah KCP Kuningan yang menjabat sebagai *Account Officer Consumer* bagian *marketing* Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), pihak Perumahan Brata Kertayasa yang menjabat sebagai *marketing* dan bagian pemberkasan, serta seorang nasabah berinisial TRFP.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi hasil wawancara dan dokumentasi profil Bank BJB Syariah KCP Kuningan, buku-buku atau literatur lain seperti jurnal yang masih berkaitan dengan *prudential principle*.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti terlibat langsung secara aktif dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Subjektivitas peneliti merupakan faktor yang mempengaruhi hasil penelitian (Jailani 2023).

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengukur fenomena, dan menganalisis data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi pada objek atau sampel yang diamati. Instrumen penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian diantaranya adalah tes, angket, lembar observasi, dan wawancara (Kurniawan 2021).

Pada penelitian kali ini, alat yang digunakan ialah menggunakan panduan wawancara. Adapun perlengkapan yang dapat digunakan seperti

recorder dari gawai, pulpen, dan kertas. Data yang diperoleh selanjutnya diuji keabsahannya dan diteliti oleh peneliti.

6. Uji Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, uji validitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tersebut valid atau benar. (Alfansyur dan Mariyani 2020). Uji validitas atau keabsahan data pada penelitian ini ialah dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Pada penelitian kali ini, sumber tersebut berasal dari pihak Bank BJB Syariah KCP Kuningan yang menjabat sebagai *Account Officer Consumer* bagian *marketing* Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), seorang nasabah berinisial TRFP, pihak Perumahan Brata Kertayasa yang menjabat sebagai *marketing* dan bagian pemberkasan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggali informasi dengan perolehan data yang dimiliki informan. Data yang dimiliki informan ialah bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengorganisasikan data yang berasal dari laporan, database, dan sumber lainnya. Hal tersebut agar mudah dipahami dan dapat dikomunikasikan kepada orang lain (Muhadjir 1996).

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang juga dikenal sebagai metode analisis data interaktif. Mereka menyampaikan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan dengan cara yang interaktif dan berlangsung secara

terus-menerus sampai tuntas, yang berarti data sudah cukup. Analisis data kualitatif memiliki tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan.

Pada penelitian kali ini, data dan informasi yang diperoleh menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang dimulai dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu memeriksa data tertulis dari berbagai sumber. Penyusunan yang teratur cari data dari catatan, wawancara, dan kuesioner lapangan, dan dokumentasi dengan menyusun data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit, mensintesis, mengaturnya menjadi pola, dan memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian ini akan menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan efektifitas penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Kuningan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini disusun dalam lima bab. Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yang akan dibahas yaitu latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan rencana waktu penelitian.

Bab kedua berupa landasan teori yang membahas mengenai teori dan konsep yang mendukung penelitian, seperti pembahasan bank syariah yang terbagi menjadi dasar hukum/regulasi bank dan sejarah bank syariah di Indonesia. Kemudian juga membahas produk pembiayaan *murabahah* di bank syariah, manajemen risiko pembiayaan *murabahah*, penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan *murabahah* secara umum, dan efektifitas.

Bab ketiga berupa kondisi objektif yang membahas mengenai profil objek penelitian, struktur organisasi, dan produk bank. Untuk profil bank berisi profil Bank BJB Syariah KCP Kuningan yang terdiri dari sejarah singkat Bank BJB Syariah, visi misi, letak geografis dan kondisi fisik perusahaan. Untuk struktur

organisasi terdiri dari jabatan dan tugasnya. Terakhir, untuk produk bank terdiri dari beberapa uraian produk yang terdapat pada Bank BJB Syariah.

Bab keempat berupa hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian lapangan, analisis dan interpretasi, ilustrasi dan contoh-contoh, serta tabel, bagan dan gambar. Semua hal tersebut menjawab rumusan masalah yang terdapat di bab pertama.

Bab kelima berupa penutup yang merupakan bab terakhir atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Saran ditujukan pada lembaga yakni BJB Syariah KCP Kuningan selaku pelaksana penerapan prinsip 5C, pembaca, maupun peneliti selanjutnya.

